

PERKARA PERDATA

Nomor : 174/Pdt.G/2021/PN-Lbp

Antara

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Deli Serdang;-----
-----Tergugat**

PT. Kiprah Multi Sarana ;-----Turut Tergugat

Melawan

Alexander David Hutabarat ;----- Penggugat

Kepada Yth,
Majelis Hakim Perkara Perdata Reg.No. 174/Pdt.G/2021/PN-Lbp
di-
Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Perihal : **JAWABAN**

Dengan hormat,

Tergugat, melalui Kuasanya, yang terdiri dari :-----

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Awaluddin, SH | 4. Suprihatin, SH |
| 2. M.Muslih Siregar, SH | 5. Liphi Suruhenta Pinem, SH |
| 3. Fachrizal Azmi Ritonga, SH | 6. Marwan Hasibuan, SH.MH |

Masing-masing Para Staf Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Tim Kuasa Hukum/Penasehat Hukum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, bertindak berdasarkan Kekuatan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1 / 9938 / DPUPR /2021 tanggal 18 Agustus 2021 (terlampir) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan ini menyampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat tertanggal 5 Agustus 2021 sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :-----

A. Tentang Eksepsi

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 5 Agustus 2021, kecuali yang Tergugat akui tegas pada Jawaban yang diajukan pada persidangan ini.

a. Perkara Aquo Telah Pernah Diajukan Dalam Perkara Perdata Reg. No : 147/Pdt.G/2015/PN-Lpk Jo Putusan Reg. No. 39/PDT/2017/PT.Mdn Jo Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 820 K/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (Eksepsi Nebis In Idem)

Bahwa terlebih dahulu Tergugat jelaskan didalam perkara ini Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tahun 2015 bersama-sama dengan Para Penggugat lainnya yang terhimpun dalam kelompok pengusaha swakelola di Kabupaten Deli Serdang yang diberi nama Forum Solidaritas Pemborong Swakelola Terzalimi (FSPST) Kabupaten Deli Serdang dengan koordinator, **Ahmad Fachruddin** dan Sekretaris **Ir. Soehardono** dimana pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Gugatan Penggugat tersebut diputus dengan putusan menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini telah melanggar hukum acara perdata yang berlaku karena terhadap perkara yang sama telah pernah diajukan dan diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) namun diajukan kembali dalam kesempatan yang lain.

b. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Eksepsi Obscuur Libellium).

Bahwa didalam halaman 2 (dua) poin 3 (tiga) gugatan Penggugat mengatakan bahwa pada tanggal 28 April 2014 antara Tergugat dengan Penggugat melakukan suatu Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Harga Satuan) yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050 / 2677 /DPUDS / 2014.

Bahwa selanjutnya di dalam halaman 2 (dua) poin 4 (empat) gugatan Penggugat menyebutkan bahwa isi dari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah terkait dengan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan/rehabilitasi jalan DHI Pengadaan Bahan / Material dengan masa kontrak mulai dari tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas tanggal, bulan dan tahun berapa Tergugat harus membayar pengadaan barang berupa aspal iran dengan volume 1000 drum tersebut harus dilaksanakan Tergugat, apakah langsung setelah barang aspal tersebut diterima Tergugat atau dibayarkan setelah diajukan dalam anggaran APBD berjalan ?

Bahwa dengan tidak diuraikannya secara rinci mekanisme pembayarannya membuat gugatan Penggugat kabur (obscuur libell), karenanya di mohonkan kepada Yth, Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini agar berkenan kiranya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

B. Tentang Pokok Perkara

Bahwa semua dalil-dalil alasan hukum yang dikemukakan dalam bahagian Eksepsi diatas merupakan satu-kesatuan dengan dalil-dalil pada pokok perkara ini, untuk itu secara mutatis mutandis mohon dimasukan dalam pokok perkara ini dan tidak Tergugat ulangi lagi penulisannya.

Bahwa sebelum Tergugat menjelaskan pokok perkara ini terlebih dahulu Tergugat terangkan bahwa proyek pengadaan aspal iran yang disebut Penggugat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/2677/DPUDS/2014 adalah merupakan proyek yang digolongkan Swakelola dimana setiap jenis pekerjaan dan ketentuannya sudah diatur dalam peraturan bagaimana bentuknya, pelaksanaannya, penganggarannya dan syarat-syarat lainnya, karena proyek dengan jenis swakelola tidak bisa disamakan dengan jenis proyek-proyek biasa yang sudah ada anggaran dananya.

Bahwa sebab pembayaran proyek yang dilaksanakan secara swakelola, pelaksanaan pembayaran pekerjaannya diajukan dalam APBD atau P-APBD tahun berikutnya yang harus memperoleh persetujuan dari lembaga DPRD, dimana pembayarannya tidak secara serta merta sesaat telah selesainya pekerjaan.

Bahwa dalam hal kebijakan proyek swakelola ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang terdahulu (i.c Ir. Faisal) menurut Penegak Hukum telah keliru dalam menerapkan kebijakan Proyek Swakelola ini sehingga dirinya harus berurusan dengan Pengadilan Tipikor Medan dan divonis bersalah dengan hukuman 12 tahun penjara.

Bahwa selanjutnya karena perkara kebijakan swakelola tersebut telah masuk dalam ranah pidana maka atas permasalahan Pembayaran proyek swakelola ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pernah meminta Pendapat Hukum (Legal Opini) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang kemudian ditindak lanjuti dengan jawaban bahwa Kejaksaan Tinggi

Sumatera Utara tidak dapat memberikan pendapat hukum atas permasalahan tersebut dengan alasan kebijakan perkara swakelola aquo telah masuk ranah pidana.

Bahwa dari dalil-dalil hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaarrd)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon kiranya putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima Kasih.

Lubuk Pakam, 26 Oktober 2021

Kuasa,

1. **M.Muslih Siregar, SH**

3. **Suprihatin, SH**

2. **Fachrizar Azmi Ritonga, SH**

4. **Liphi Suruhenta Pinem, SH**